



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

MANAJEMEN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP

NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan di Universitas Negeri Semarang yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dibutuhkan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional dengan kompetensi dan jumlah yang memadai;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional, Universitas Negeri Semarang dapat mempekerjakan pegawai secara tetap dan secara kontrak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Tidak Tetap non-Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Ke 8 atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5176);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 212);



10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
14. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MANAJEMEN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Unit Kerja adalah Unit Kerja di UNNES yang terdiri atas Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Badan, Satuan, Biro, dan Unit Pelaksana Teknis.
3. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap non-Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Tendik Tidak Tetap non-PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap UNNES oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
5. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara Tendik Tidak Tetap non-PNS dengan UNNES yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
6. Hubungan kerja adalah hubungan antara UNNES dengan Tendik Tidak Tetap non-PNS berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, gaji, dan perintah.
7. Manajemen Tendik Tidak Tetap non-PNS adalah serangkaian proses pengelolaan Tendik Tidak Tetap non-PNS yang terdiri dari proses perencanaan, rekrutmen, pengangkatan, penilaian kinerja, penggajian, dan pemberhentian, agar dapat menghasilkan Tendik Tidak Tetap non-PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
8. Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut BLU UNNES adalah satuan kerja UNNES di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.



9. Gaji pokok Tendik Tidak Tetap non-PNS adalah imbalan dasar (*basic salary*) yang dibayarkan kepada Tendik Tidak Tetap non-PNS berdasarkan masa kerja.
10. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.

## BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Manajemen Tendik Tidak Tetap non-PNS didasarkan pada prinsip-prinsip kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, netralitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, keadilan, kesamaan hak dan kesejahteraan yang tidak membedakan manusia atas dasar suku, agama, ras, dan gender.

### Pasal 3

Manajemen Tendik Tidak Tetap non-PNS bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UNNES.

## BAB III MANAJEMEN PENGADAAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Tendik Tidak Tetap non-PNS adalah tenaga kependidikan kontrak.
- (2) Tendik Tidak Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi tugas sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan di UNNES.
- (3) Manajemen Tendik Tidak Tetap non-PNS dilakukan mulai dari:
  - a. penetapan kebutuhan;
  - b. pengadaan;
  - c. pengaturan hak dan kewajiban;
  - d. pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja;
  - e. kesejahteraan; dan
  - f. pemberhentian.

### Bagian Kedua Penetapan Kebutuhan

#### Pasal 5

- (1) Manajemen penetapan kebutuhan dan pengadaan Tendik Tidak Tetap non-PNS dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Manajemen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sesuai dengan analisis jabatan dan kebutuhan UNNES yang dilakukan oleh tim.
- (3) Rektor menetapkan rencana kebutuhan Tendik Tidak Tetap non-PNS berdasarkan usulan dari unit kerja/fakultas.
- (4) Perencanaan kebutuhan Tendik Tidak Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

### Bagian Ketiga Pengadaan dan Penilaian Tenaga Kependidikan Tidak Tetap non-PNS

#### Pasal 6

Tendik Tidak Tetap non-PNS merupakan pegawai yang diangkat sebagai Tendik Tidak Tetap non-PNS oleh Rektor dan diberikan nomor registrasi pegawai.

#### Pasal 7

Pengadaan Tendik Tidak Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap non-PNS.



#### Pasal 8

- (1) Pengadaan Tendik Tidak Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. lamaran;
  - d. seleksi;
  - e. pengumuman hasil seleksi; dan
  - f. pengangkatan;
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dikoordinasi Bagian Hukum dan Kepegawaian.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
  - b. menyiapkan bahan seleksi;
  - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
  - d. menyelenggarakan seleksi; dan
  - e. memeriksa dan menentukan hasil seleksi.

#### Pasal 9

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh panitia seleksi dengan menyusun petunjuk teknis pengadaan.

#### Pasal 10

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi.
- (2) Bagian Hukum dan Kepegawaian Biro Umum, Hukum dan Kepegawaian (BUHK) sekurang-kurangnya memberikan pengumuman di laman UNNES dengan menyebutkan syarat dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pelamar.
- (3) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (4) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (2) tertuang:
  - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
  - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
  - d. batas waktu pengajuan lamaran.

#### Pasal 11

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Tendik Tidak Tetap non-PNS harus memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
  - c. pendidikan paling rendah SMU;
  - d. memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
  - f. bersedia ditempatkan di setiap unit kerja UNNES sesuai dengan formasi yang ditentukan;
  - g. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai;
  - h. sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter;
  - i. berkelakuan baik yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepolisian; dan
  - j. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online dan mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Rektor UNNES.
- (3) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh pelamar.



#### Pasal 12

- (1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tulis, uji keterampilan, wawancara, rapat penentuan dan pengumuman oleh panitia seleksi.
- (2) Mekanisme seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. kualifikasi akademik;
  - b. nilai akademik;
  - c. sertifikat penunjang.
- (3) Mekanisme seleksi uji tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. tes psikologi;
  - b. tes kemampuan dasar.
- (4) Uji keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi calon Tendik Tidak Tetap non-PNS yang membutuhkan kompetensi tertentu untuk melakukan pekerjaan.

#### Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Tendik Tidak Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Surat Perjanjian Kerja.
- (3) Surat Perjanjian Kerja dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup.
- (4) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan ditandatangani oleh Tendik Tidak Tetap non-PNS dan Ka BUHK yang disahkan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
- (5) Surat Perjanjian Kerja sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama dan alamat UNNES;
  - b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Tendik Tidak Tetap non-PNS;
  - c. jabatan dan/atau jenis pekerjaan;
  - d. penempatan pada unit kerja;
  - e. besaran gaji dan cara pembayarannya;
  - f. hak dan kewajiban UNNES dan Tendik Tidak Tetap non-PNS;
  - g. mulai dan jangka waktu berlakunya surat perjanjian kerja;
  - h. tempat dan tanggal surat perjanjian kerja dibuat; dan
  - i. tanda tangan para pihak dalam surat perjanjian kerja.
- (6) Jangka waktu berlakunya surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g adalah 1 (satu) tahun untuk masa periode kontrak pertama, 2 (dua) tahun untuk masa periode kontrak ke 2 (dua) dan 3 (tiga) tahun untuk masa periode kontrak seterusnya.
- (7) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada *website* UNNES.

#### Pasal 14

- (1) Setiap pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi Tendik Tidak Tetap non-PNS wajib mendapatkan Nomor Registrasi Pegawai (NRP) dan Tanda Pengenal Pegawai (*id card*).
- (2) NRP dan Tanda Pengenal Pegawai (*id card*) diterbitkan oleh Bagian Hukum dan Kepegawaian Biro Umum, Hukum dan Kepegawaian UNNES.
- (3) NRP merupakan nomor yang diberikan kepada Tendik Tidak Tetap non-PNS sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Tendik Tidak Tetap non-PNS, dan nomor urut.
- (4) NRP Tendik Tidak Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 14 digit angka dengan urutan sebagai berikut:
  - a. 6 digit pertama menunjukkan tahun, bulan dan tanggal lahir;
  - b. 4 digit berikutnya menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Tendik Tidak Tetap non-PNS;
  - c. 1 digit berikutnya menunjukkan jenis kelamin (angka 1 menunjukkan jenis kelamin laki-laki, angka 2 menunjukkan jenis kelamin perempuan);
  - d. 3 digit dan seterusnya menunjukkan nomor urut.
- (5) NRP berlaku selama yang bersangkutan menjadi Tendik Tidak Tetap non-PNS.

#### Pasal 15

- (1) Tendik Tidak Tetap non-PNS yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja ditempatkan sesuai dengan formasi kebutuhan unit kerja pada UNNES.



- (2) Rektor dapat melakukan penempatan Tendik Tidak Tetap non-PNS selain formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 16

- (1) Penilaian kinerja Tendik Tidak Tetap non-PNS dilakukan melalui penilaian prestasi pegawai untuk digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan surat perjanjian kerja berikutnya, dan tindakan-tindakan lain yang berkait dengan kepegawaian.
- (2) Penilaian prestasi Tendik Tidak Tetap non-PNS dilakukan oleh atasan langsung sebagai pejabat penilai dan atasan pejabat penilai kepada Tendik Tidak Tetap non-PNS.
- (3) Penilaian prestasi Tendik Tidak Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu penilaian bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Atasan langsung sebagai pejabat penilai melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Tendik Tidak Tetap non-PNS yang berada dalam lingkungannya pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.
- (5) Bobot nilai prestasi pegawai disesuaikan dengan peraturan yang telah berlaku.

#### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

#### Pasal 17

Tendik Tidak Tetap non-PNS pada UNNES berhak atas:

- a. Penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh UNNES;
- b. Cuti;
- c. Perlindungan kerja;
- d. Pengembangan kompetensi;

#### Pasal 18

- (1) Hak Tendik Tidak Tetap non-PNS adalah:
  - a. memperoleh gaji dan tunjangan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada UNNES;
  - b. memperoleh jaminan kesehatan sesuai regulasi pemerintah;
  - c. memperoleh tali asih apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau cacat tetap akibat kecelakaan kerja yang menyebabkan tidak dapat bekerja di UNNES;
  - d. memperoleh pesangon apabila yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- (2) Besaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (3) Besaran tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 1 (satu) kali gaji pokok terakhir.
- (4) Besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. masa kerja kurang dari 1 (satu) diberikan pesangon sebesar 1 (satu) bulan gaji;
  - b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun diberikan pesangon sebesar 2 (dua) bulan gaji;
  - c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun diberikan pesangon sebesar 3 (tiga) bulan gaji;
  - d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih diberikan pesangon sebesar 4 (empat) bulan gaji.

#### Pasal 19

- (1) Tendik Tidak Tetap non-PNS akan mendapatkan penyesuaian gaji pokok berdasarkan masa kerja sebagai berikut:
  - a. setara masa kerja 0 s/d 3 tahun adalah 0% dari gaji pokok;
  - b. setara masa kerja lebih dari 3 tahun s/d 6 tahun adalah 5% dari gaji pokok;
  - c. setara masa kerja lebih dari 6 tahun adalah 10% dari gaji pokok.
- (2) Penyesuaian gaji pokok dilakukan pada setiap tahun anggaran baru ketika masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.



- (3) Selain gaji pokok sebagaimana diatur pada ayat (1), Tendik Tidak Tetap non-PNS diberikan tunjangan sebagai berikut:
  - a. tunjangan kehadiran/uang makan;
  - b. tunjangan peningkatan kinerja;
- (4) Besaran tunjangan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dengan keputusan Rektor.

#### Pasal 20

- (1) Tunjangan kehadiran/uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), huruf a, diberikan berdasarkan kalender hari kerja per hari per kehadiran dan dibayarkan setiap bulan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran gaji pokok.
- (2) Tunjangan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), huruf b, berupa uang tunjangan/TPK yang diberikan berdasarkan kalender hari kerja minimal 90 % (sembilan puluh persen) per bulan kehadiran, tidak termasuk tugas kedinasan lain dan dibayarkan setiap bulan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran gaji pokok
- (3) Penghasilan lain selain yang tersebut pada ayat (1) dapat diberikan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 21

- (1) Cuti untuk Tendik Tidak Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas:
  - a. cuti bersama;
  - b. cuti sakit;
  - c. cuti bersalin; dan
  - d. cuti karena alasan penting.
- (2) Ketentuan cuti untuk Tendik Tidak Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di samakan dengan Tenaga Kependidikan Tetap non-PNS/TKBLU.

#### Pasal 22

Tendik Tidak Tetap non-PNS wajib:

- a. Melaksanakan tugas sebagai Tendik Tidak Tetap non-PNS sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja;
- b. Menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan jam kerja;
- c. Menjalankan tugas tambahan untuk menunjang proses pelayanan secara optimal;
- d. Memegang teguh rahasia jabatan;
- e. Menegakkan dan mematuhi kode etik/peraturan disiplin dan menjaga citra baik UNNES;
- f. Melakukan pengembangan diri baik dalam pengetahuan maupun keterampilan sejalan dengan tuntutan kualitas pekerjaan;
- g. Menjaga dan memanfaatkan seluruh aset milik UNNES;
- h. Melakukan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan norma dan kepatutan masyarakat.

### Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan Tendik Tidak Tetap non-PNS diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Tendik Tidak Tetap non-PNS bertujuan untuk:
  - a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Tendik Tidak Tetap non-PNS;
  - b. mendorong etos kerja Tendik Tidak Tetap non-PNS untuk mewujudkan Tendik Tidak Tetap non-PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat;
  - c. menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Tendik Tidak Tetap non-PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.



#### Pasal 24

- (1) Pengembangan Tendik Tidak Tetap non-PNS bertujuan untuk membangun pegawai yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan atau kegiatan sejenis.

#### Pasal 25

- (1) Pengembangan Tendik Tidak Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi.
- (2) Pengembangan Tendik Tidak Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan UNNES.
- (3) Upaya pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

#### Bagian Kelima Pemberhentian

#### Pasal 26

Pemberhentian Tendik Tidak Tetap non-PNS terjadi karena:

- a. Berakhirnya surat perjanjian kerja;
- b. Telah memasuki batas usia produktif untuk bekerja;
- c. Meninggal dunia;
- d. Mengundurkan diri atas persetujuan UNNES;
- e. Diberhentikan dengan hormat;
- f. Diberhentikan tidak dengan hormat.

#### Pasal 27

- (1) Pemberhentian Tendik Tidak Tetap non-PNS karena berakhirnya surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a, diberitahukan kepada Tendik Tidak Tetap non-PNS selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja bagi mereka yang tidak diperpanjang masa kerjanya.
- (2) Khusus bagi Tendik Tidak Tetap non-PNS yang melanggar ketentuan yang berlaku pada UNNES, setelah melalui proses pembinaan aparatur negara dapat dilakukan pemberhentian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah keputusan disetujui oleh pembina kepegawaian UNNES.

#### Pasal 28

- (1) Batas usia produktif (pensiun) Tendik Tidak Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf b, adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Tendik Tidak Tetap non-PNS yang telah memasuki batas usia pensiun tidak dapat dipekerjakan lagi sebagai Tendik Tidak Tetap non-PNS pada UNNES.

#### Pasal 29

- (1) Tendik Tidak Tetap non-PNS diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf e, dikarenakan:
  - a. tidak mampu lagi melakukan pekerjaan karena gangguan kesehatan/sakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi;
  - b. perampangan pegawai karena reorganisasi atau sebab-sebab yang lain.
- (2) Tendik Tidak Tetap non-PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf f, dikarenakan:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena melanggar kode etik/peraturan;
  - b. dijatuhi pidana kurungan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - c. tidak cakap melaksanakan tugas pekerjaannya serta menunjukkan kinerja yang tidak baik;

#### Pasal 30

Tendik Tidak Tetap non-PNS yang diberhentikan karena adanya perampangan organisasi wajib diberikan hak-hak:

- a. Pembayaran gaji sisa masa kerja yang belum dilaksanakan pada periode Surat Perjanjian Kerja yang belum diselesaikan;



- b. Pembayaran tunjangan yang bersifat tetap yang akan diperoleh;
- c. Pemberian tali asih atas pengabdian yang telah diberikan kepada UNNES.

Pasal 31

- (1) Tendik Tidak Tetap non-PNS yang diberhentikan dengan hormat sebelum genap 1 (satu) bulan, perhitungan gajinya ditentukan sebagai berikut:
  - a. sampai dengan 15 (limabelas) hari kerja, tidak mendapatkan gaji;
  - b. diatas 15 (limabelas) hari kerja, mendapatkan gaji 1 (satu) bulan penuh;
  - c. Tendik Tidak Tetap non-PNS yang meninggal dunia pada bulan berjalan tetap mendapatkan gaji 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku juga untuk semua jenis tunjangan yang diberikan kepada Tendik Tidak Tetap non-PNS.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dengan berlakunya peraturan Rektor ini maka pegawai yang diangkat dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja wajib dilakukan penyesuaian.
- (3) Masa kerja dan masa periode kontrak kerja sebelum berlakunya peraturan ini ditetapkan sebagai masa kerja yang sah dan diakui sebagai masa kerja Tendik Tidak Tetap non-PNS.

Pasal 33

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Januari 2017

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala BUHK  
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

  
Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
196702101990031002